

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, jenis kelamin. Merambah tidak hanya perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2000 menjadi 8.401 pada tahun 2004, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah angka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2000 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2004. data baru sampai juni 2005 saja menunjukkan kasus

itu meningkat tajam.<sup>1</sup> Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia.<sup>2</sup>

Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan 'perang' terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Di bidang hukum, tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya.

Lahirnya kedua undang-undang tersebut, terjadi kriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba. Ketentuan pidana pada Undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64, sedangkan pada Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 99. Pengelompokan kejahatan pada Undang-undang Narkotika dan Psikotropika pada dasarnya tidak berbeda, yaitu kejahatan yang menyangkut produksi, peredaran, penguasaan, penggunaan, dan

---

<sup>1</sup> Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004, <http://www.bnn.go.id/konten>

<sup>2</sup> Berita Mahkamah Konstitusi, (ed) No.19, April-Mei,2007, hal 15

kejahatan lain misalnya menyangkut pengobatan dan rehabilitasi, label dan iklan, transito, pelaporan kejahatan, dan pemusnahan.

Baik Undang-undang Psikotropika maupun Undang-undang Narkotika mengamanatkan kewajiban untuk menjalani perawatan dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Ketentuan mengenai 'kewajiban' untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna yang mengalami kecanduan, dalam Undang-Undang Psikotropika diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 dan pada Undang-undang Narkotika diatur dalam Pasal 45.

Adanya kriminalisasi terhadap pengguna (terutama pemakai) narkotika dan adanya 'mandat' bagi diberikannya tindakan rehabilitasi kepada pecandunya, maka Lapas menjadi institusi negara yang memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan penanganan narkotika. Ia digunakan untuk 'menghukum' dan juga 'menjaga' sejumlah besar orang yang memiliki pengalaman memakai dan bermasalah dengan narkotika. Ia juga memiliki peran penting dalam upaya mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh (pemakaian) narkotika.

Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu

merupakan pangsa pasar utama sebagai 'pelanggan tetap'. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka "penghukumannya" pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Di sinilah peran Lapas menjadi vital dalam upaya membantu pecandu keluar dari jerat ketergantungan. Dengan demikian, Lapas selain berfungsi sebagai 'penjaga ketertiban umum', juga menjalankan fungsi rehabilitasi.

Pembinaan Narapidana Narkoba tak lepas dari pembangunan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan melalui penegakan hukum pidana yang bekerja secara operasional melalui suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Hukum Pidana (*Criminal Justice System*).<sup>3</sup>

Berbicara tentang penegakan hukum pidana berarti kita membicarakan usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat identik dengan pembicaraan Politik Kriminal atau "*Criminal Policy*". Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha menanggulangi kejahatan dalam masyarakat secara operasional dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penal) dan non hukum pidana (non penal). usaha penal dan non penal saling melengkapi.

---

<sup>3</sup> Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, (Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005), hal 46.

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal secara operasional dilakukan dengan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), hukum pidana formil (*procedural criminal law*) maupun hukum pelaksanaan pidana (*penitentiary criminal law*). Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut “Sistem Peradilan Pidana” atau “*Criminal Justice System*”.<sup>4</sup>

Menurut Muladi, “Sistem Peradilan Pidana” harus dilihat sebagai “*The network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*”. Sistem Peradilan Pidana di dalamnya mengandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi atau Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari<sup>5</sup>:

- (1) Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
- (2) Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
- (3) Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak

---

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Diktat Bahan Kuliah, *Sistem Peradilan Pidana (“Criminal Justice System”)*, ( Semarang : Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009), hal 11.

<sup>5</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.cit*, hal 13.

didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan inilah yang dikenal dengan pemasyarakatan.

Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice Sytem*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :

“ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab “.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. Istilah pemasyarakatan ini pertama kali dicetuskan oleh **Sahardjo** dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum Universitas Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila- Manipol/ Usdek”, dimana selain mengemukakan tentang tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena

dihilangkannya kemerdekaan bergerak, pidana bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, memberikan pendidikan supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna. Dengan kata lain tujuan pidana adalah pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Telah ada gagasan untuk menjadikan tujuan dari pidana penjara itu suatu pemasyarakatan, dan walaupun sebutan dari rumah-rumah penjara itu telah diganti dengan sebutan lembaga-lembaga pemasyarakatan, akan tetapi di dalam praktek ternyata gagasan tersebut tidak didukung oleh suatu konsepsi yang jelas, tidak didukung oleh sarana/ prasarana yang memadai, serta peraturan-peraturan yang memadai.<sup>7</sup> Undang-undang No 12 Tahun 1995 adalah peraturan-peraturan yang dipergunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemasyarakatan masih tetap merupakan peraturan-peraturan yang dahulu dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan hukuman-hukuman di dalam penjara.

Lahirnya sistem pemasyarakatan membawa Bangsa Indonesia memasuki era baru dalam pembinaan narapidana. Tujuan dari pembinaan narapidana adalah supaya setelah kembali ke masyarakat, narapidana tidak melakukan pelanggaran lagi, serta dapat berperan aktif dan kreatif dalam pembangunan. Dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana perlu diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum.

---

<sup>6</sup> R. Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : percetakan Ekonomi, 1992), hal 13

<sup>7</sup> PAF Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, hal, 168

Pemasyarakatan sebagai suatu bentuk lembaga hukum telah mengalami rentang perjalanan yang cukup panjang. Perkembangan yang terjadi diawali dari tahap metamorphosis yaitu proses peralihan bentuk penjara ke pemasyarakatan berdasarkan landasan filosofis yang baru (Pancasila). Masalah pidana dengan segala bentuknya pada awalnya merupakan pembalasan dendam. Hal ini dapat dilihat pada sistem penjara yang lebih menekankan penderitaan terhadap narapidana bukan pada upaya pembinaan. Namun, pada tahun 1964 muncullah ide pemasyarakatan, dimana ide tersebut berkaitan dengan *Treatment of Offenders*. Konsep pemasyarakatan tersebut tidak hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara melainkan merupakan suatu sistem pembinaan dengan berorientasi pada individu yang bersangkutan maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Narapidana kasus narkoba adalah narapidana khusus yang memerlukan *treatment* khusus pula. *Treatment* khusus tersebut biasanya berupa *drugs therapy* yang dimaksudkan untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan untuk memakai narkoba dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lain. Penanganan atau pembinaan yang tepat terhadap napi kasus narkoba di lapas akan menghemat anggaran negara dan mengurangi angka kriminalitas di masyarakat. Demikian kutipan

laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh *The National Center on Addiction and Substance Abuse* (CASA) di Columbia University.<sup>8</sup>

Laporan tersebut juga mencatat bahwa penyalahgunaan narkoba (dan alkohol) secara signifikan berpengaruh terhadap angka kriminalitas di masyarakat. Para penyalahguna narkoba biasanya sekaligus juga melakukan pelanggaran hukum lain seperti pencurian, dan kejahatan *property* lain sebagai jalan untuk mendapatkan narkoba. Pembinaan yang tepat terhadap napi kasus narkoba akan berpengaruh secara signifikan pula bagi penurunan angka kejahatan di masyarakat. Pembebasan narapidana kasus narkoba tanpa terlebih dahulu membekalinya dengan pembinaan yang memadai juga akan memperkuat pasar narkotik dan obat ilegal serta menguntungkan para pemasok (pedagangnya).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana Narkoba untuk menjadi warga negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan

---

<sup>8</sup> (<http://www.ndsn.Org/jan98/prisons1.html>).

narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diharapkan masyarakat terjadi sinergitas sebagai pelaksanaan pidana UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bersambut dengan UU 12 Tahun 1995, sehingga muncul pembinaan anak pemakai Narkotika yang berjalan dengan baik.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menarik suatu permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Penanggulangan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kendal?
2. Bagaimanakah bentuk model alternative pembinaan Narapidana Narkotika dan tujuan penanggulangan Narkotika?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Pembagunan Nasional?

2. Untuk mengkaji model alternative Pembinaan Narapidana Narkotika?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya mengenai penyalahgunaan Narkotika.
2. Secara praktis
  - a. Memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
  - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang didasarkan pada fakta di lapangan dan disertai dengan teori-teori maupun peraturan-peraturan hukum positif.
  - c. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan

memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya masalah Narkotika.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Narkotika adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk serta menghilangkan rasa sakit. Semula obat ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena apabila disalahgunakan akan membahayakan bagi yang memakainya dan dapat menjadi pecandu narkotika atau sering juga disebut ketergantungan pada narkotika.

Pemakaian narkotika yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkotika, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, menimbulkan halusinasi atau khayalan. Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif, represif dan rehabilitasi. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara orang tua, penegak hukum, pemerintah dan masyarakat.

Menurut **Hadiman**, bahwa penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi persoalan negara. Hal ini sangat memprihatinkan karena korban

penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu dan melibatkan anak-anak atau remaja muda usia, suatu hal yang agak merisaukan mengingat mereka sebenarnya adalah generasi yang menjadi harapan kita untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat.<sup>9</sup>

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, sangat diperlukan karena kejahatan Narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Di samping itu, kejahatan Narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan Narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.<sup>10</sup>

.Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba tampaknya semakin merajalela, terutama di kota-kota besar yang merupakan tempat terjangkitnya wabah narkoba yang seolah-olah tidak dapat dibendung

---

<sup>9</sup> Jeanne Mandagi, *Masalah Narkoba dan Penanggulangannya*, Jakarta, Pramuka Saka Bhayangkara, 1995, hal.11

<sup>10</sup> Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*, Jakarta, Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999, hal.39

lagi. Penyalahgunaan narkotika ini bukan lagi sebagai mode (gengsi) tetapi motivasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian. Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkotika tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai meramba ke desa-desa. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkotika berasal dari keluarga yang dianggap mampu. Penyalahgunaan narkotika bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberanian, modern dan lain-lain tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustrasi dan kecewa.<sup>11</sup>

Bangsa Indonesia, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya penggunaan narkotika, kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran narkotika di kalangan generasi muda. Selain itu Indonesia yang beberapa waktu lalu menjadi tempat transit dan pasar bagi peredaran narkotika, saat ini sudah berkembang menjadi produsen narkotika.

Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketahanan masyarakat dan kehidupan bangsa dan negara khususnya generasi muda, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Oleh karena itu, semua potensi bangsa harus serius mencurahkan perhatian untuk berpartisipasi aktif dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 40

penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika, Pemerintah telah melakukan suatu usaha untuk mengatur mengenai masalah peredaran Narkotika. Peraturan yang terkait dengan masalah narkotika ada dalam Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997 mengenai Narkotika.

Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 yang dimaksud :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menurunkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan”.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 yang dimaksud dengan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pemerintah Republik Indonesia juga mengatur ancaman pidana mengenai pelaku tindak Pidana Narkotika yaitu Pasal 78 sampai dengan

Pasal 80 terdapat ancaman pidana bagi penyalahgunaan Narkotika. Adapun bunyi Pasal 78 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 adalah sebagai berikut :

Pasal 78 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 80 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana

- mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
  - c. memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>12</sup>

Pemerintah Republik Indonesia juga mengatur ancaman pidana mengenai pelaku tindak Pidana Narkotika yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 terdapat ancaman pidana bagi penyalahgunaan Narkotika. Adapun bunyi Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

#### Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, tentang Narkotika, (Fokusmedia, Bandung 2007), hal 82-84

#### Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 128

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.<sup>13</sup>

Mengingat betapa luar biasanya bahaya yang akan di timbulkan oleh Narkotika dan betapa cepatnya menular pada generasi muda untuk mengkonsumsi Narkotika, maka di perlukan upaya-upaya konkrit untuk mengatasinya, upaya-upaya tersebut antara lain yang harus di lakukan adalah :<sup>14</sup>

1. meningkatkan iman dan taqwa melalui pendidikan agama dan keagamaan di masyarakat
2. meningkatkan peran keluarga melalui perwujudan keluarga sakinah.
3. penanaman nilai sejak dini bahwa Narkotika adalah Haram.
4. meningkatkan peran orang tua dalam mencegah Narkotika.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, (Pustaka Mahardika) hal 45-55

<sup>14</sup> Makalah, *Narkoba Budaya Yang Merusak Moral dan Agama*, (Kendal : Seminar Karang Taruna di sampaikan di Balai desa Karang Sari, 2010), hal 2

Usaha penanggulangan kejahatan melalui undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian "*social politic*" mencakup di dalamnya "*social welfare politic*" dan "*social defence politic*".<sup>15</sup>

Upaya penanggulangan tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penal dan non penal. Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>16</sup>

Penerapan metode *Therapeutic Community* di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana adalah, yang menjadi salah satu bentuk dari upaya penal. Penerapan metode ini dimulai dari tahap penerimaan dimana dilakukan

---

<sup>15</sup> M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa Persada, 1997) hal.24

<sup>16</sup> *Ibid*

penggeledahan, pemeriksaan medis dan selanjutnya detoksifikasi yang dilakukan oleh dokter. Setelah itu masuk ketahap awal yang terdiri dari tiga tahapan yaitu, *younger member*, *middle member* dan *older member* dimana pada tahap–tahap ini narapidana pemakai Narkotika yang telah dipisah mulai mengikuti kegiatan *Therapeutic Community*. Kegiatan tersebut dalam bentuk *morning meeting*, *encounter group*, *static group*, *PAGE group*, *weekend wrap up*, *discussion group*, *therapy music*, *funcion* dan *recreation hours*. Tahap selanjutnya adalah tahap lanjutan. Pada tahap ini Narapidana Narkotika lebih diarahkan pada pembinaan kemandirian (*vokasional*) yang lebih difokuskan pada pemberian keterampilan kerja. Tahap yang terakhir adalah tahap bimbingan lanjut. Pada tahap ini narapidana dapat diberikan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Narapidana yang telah bebas tadi wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan yang telah ditunjuk. Pada saat inilah narapidana tersebut mendapat bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan yang sifatnya lebih mengarah kepada individual konseling yang berguna dalam masa pemulihan (*recovery*) narapidana yang telah bebas.

Seseorang yang melakukan pelanggaran Tindak Pidana Narkotika merupakan sebuah tindak pidana khusus yang juga harus ditangani secara khusus. Seorang pelanggar atau narapidana narkotika harus mendapat binaan yang baik dengan tetap mengedepankan kepentingan-kepentingan narapidana tersebut. Tempat binaan terhadap narapidana

narkotika yang demikian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika.

Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai Tujuan pembinaan Narapidana Narkotika yang antara lain adalah, apabila seorang Narapidana pada saatnya nanti pasti akan melawati masa pidananya (menjadi ex Narapidana) dan kembali pada kehidupan sosialnya, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat melalui proses adaptasi. Dalam proses adaptasi tersebut, dimana ex Narapidana biasanya mengalami berbagai hambatan, baik yang berasal dari dalam dirinya sendiri seperti rasa rendah hati, hilangnya rasa kepercayaan diri, dan sebagainya dan maupun berasal dari luar dirinya, seperti tidak di terima kembali oleh keluarga masyarakat, serta keilangan mata pencaharian dan sejenisnya.

Tujuan pembinaan narapidana narkotika dengan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dan resosialisasi yang antara lain melalui bimbingan mental dan latihan keterampilan praktis dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial, dengan cara penanganan secara konsepsional dan programatik agar tidak terjadi kondisi yang lebih rawan dan atau melaksanakan tindak pidana ulang. Dengan melalui bimbingan mental dan latihan keterampilan, maka diharapkan mereka dapat mandiri dan dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya sehari-hari.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Majalah sadar BNN edisi XXII (Jakarta : januari tahun 2011) hal 5

Pembinaan narapidana biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menurut **Baharudin Soerjobroto**, tidak luput pula dari pengaruh yang negatif dari hukum kelambatan manusia dan dikalangan masyarakat luas, “pemasyarakatan” ini di identikkan dengan “kepenjaraan” bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, akan tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Dalam rangka *prevention of crime* ada dua aspek yang sangat menonjol dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya yakni :

- a. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana (pidana penjara).
- b. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana (pidana penjara).<sup>18</sup>

Perkembangan sistem kepenjaraan yang dianut di Indonesia tidak dapat lepas dengan sistem kepenjaraan di dunia barat. Hal ini disebabkan sistem kepenjaraan kita merupakan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda. “Pada zaman ini setiap orang harus melindungi dirinya dan harta miliknya dilanggar atau hak miliknya menurut caranya sendiri”.<sup>19</sup> Pidana merupakan suatu pembalasan dendam berupa pidana mati, siksaan badan, kerja paksa, pembuangan, denda dan lain-lain jenis pidana yang mengerikan. Belum dikenal bangunan penjara sehingga setiap orang yang berstatus tahanan disimpan di ruangan bangunan bawah tanah atau dibawah benteng. Begitu juga yang terjadi pada zaman VOC (1602-1800), zaman peralihan (1800-1808), zaman Pemerintahan Gubernur Deandels (1808-1816), zaman pemerintahan Inggris (1811-1942). Sejak saat itu

---

<sup>18</sup> R. Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hal 20.

<sup>19</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung : Amrico, 1988),hal 28.

penjara dengan Sistem Kepenjaraan diberlakukan dengan tujuan pencegahan pengulangan kejahatan dengan ajaran yang menganggap tujuan pidana sebagai pembalasan. Di tempat ini orang yang bersalah diperkukan sedemikian rupa dengan mempergunakan sistem perlakuan tertentu (penyiksaan dan hukuman badan) dengan harapan supaya si bersalah menjadi jera sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan ia masuk penjara.

Seiring berjalannya waktu, sistem kepenjaraan yang dianut tersebut dirasakan tidak manusiawi. Oleh karena itu, dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki sistem kepenjaraan, sehingga sampailah pada usaha menggantikan sistem kepenjaraan, dengan "Sistem Pemasyarakatan". Di dalam sistem ini narapidana hanya dibatasi kemerdekaannya saja sedangkan hak kemanusiannya tetap dihargai. Di sini tugas hukum adalah memberikan pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.

Dalam Kriminologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, dikenal salah satu aliran pemikiran yang cukup terkenal yaitu kriminologi positif. Kriminologi positif bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik berupa biologis maupun kultural. Manusia berubah dan berkembang bukan semata-mata karena intelegensinya, akan tetapi melalui proses yang berjalan secara pelan-pelan dari aspek biologiknya atau evolusi kultural. Adanya pandangan yang demikian, maka tugas

kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural.<sup>20</sup>

Secara harfiah, Kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka Kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.

**Sutherland** dan **Cressey** yang berpendapat bahwa : “*Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*”.<sup>21</sup>

Beranjak dari pengertian Kriminologi tersebut, Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian Kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.<sup>22</sup> Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Kriminologi juga dapat ditinjau dari dua segi, yaitu Kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan saja dan Kriminologi dalam arti luas, yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang

---

<sup>20</sup> I.S Susanto, *Kriminologi*, (Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995), hal 5.

<sup>21</sup> Made Darma Weda, SH, MS, *Kriminologi* (PT. Raja Grafindo Persada) 1994 hal 21

<sup>22</sup> *Ibid*

berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitive.<sup>23</sup>

Etiologi kriminal adalah salah satu bagian utama dari kriminologi selain Penologi dan Sosiologi hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh **Sutherland**. Adapun yang dimaksud dengan etiologi kriminal yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.<sup>24</sup>

Proses penerapan kriminologi yang di aplikasikan dalam Pembinaan Narapidana Narkotika, tidak hanya mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan tindak pidana Narkotika, akan tetapi juga proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan, juga memberikan gambaran mengenai pencegahan dan cara, serta upaya dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.

Ketika melihat Statistik kejahatan yang terus meningkat dimata masyarakat itu memperlihatkan faktor penghukuman saja tidak cukup untuk menekan kejahatan. Pada kajian ilmu Kriminologi, seseorang melakukan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika biasanya di karenakan beberapa faktor <sup>25</sup> :

1. Kemiskinan
2. kesempatan
3. pendidikan
4. pengangguran

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi* (Rajawali, Jakarta) 1984, hal. 2

<sup>24</sup> Paulus Hadisuprpto, *Bahan Kuliah Kriminologi*, Magister Ilmu Hukum UNDIP. 2010

<sup>25</sup> Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003 dan 2004, [http/ www.bnn.go.id/konten](http://www.bnn.go.id/konten)

Semua itu harus dititik beratkan terhadap pembinaan orang yang berperilaku jahat. Penjatuhan pidana sering diartikan penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.

Penjatuhan pidana atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan dimasyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.

Sistem pemidanaan atau penjatuhan pidana adalah pidana macam apa yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai terpenting yang masih berlaku untuk di pertahankan oleh hukum pidana atau diserahkan kepada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu, bagaimanakah membina narapidana dapat di ubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Hukum pidana dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tidaklah dengan semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan (*Maatregelen*). Tindakan inipun suatu sanksi pula, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Ini ditunjukkan semata-mata untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang banyak sedikit adalah berbahayanya, dan akan melakukan perbuatan pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramaita, Jakarta. Hal. 9.

<sup>27</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. Hal. 9.

Penjatuhan pidana didalam KUHP tercantum dalam pasal 10 yang dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Termasuk pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan tutupan. Sedangkan yang termasuk pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan Hakim.

Menurut KUHP kita, tidak ada kemungkinan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda. Jadi pidana penjara (kurungan) dan denda tidaklah mungkin. Dengan kata lain, KUHP menganut sistem alternative dalam menjatuhkan sanksi pidana berarti bahwa Hakim dapat menjatuhkan hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan. Sedangkan pidana tambahan dimaksudkan sebagai tambahan atas pidana pokok, yang biasanya bersifat fakultatif yaitu boleh dijatuhkan atau tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang bersifat imperatif (harus), yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim dapat menambah pidananya sepertiga dari pidana pokok, bagi terpidana yang dalam jangka waktu 5 tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, dan 87. Kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun.

Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 mengatur bahwa penjatuhan pidana terhadap segala tindak pidana narkotika dalam Undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hakim juga mempunyai kebebasan dalam memilih lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa. Begitu pula tentang banyaknya denda. Undang-undang tidak menyatakan dan jumlah tertentu, yang ditentukan oleh Undang-undang hanyalah maksimum dan minimum. Mengenai maximum dari pada pidana, ada maksimum yang umum dan maksimum yang khusus. Maksimum yang umum bagi penjara adalah 15 tahun berturut-turut dan bagi pidana kurungan 1 tahun. Mengenai maksimum yang khusus ada di cantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik yang mengancam pidana mati, tetapi denda ini menurut pasal 30 ayat 2 ada maksimum umumnya. Mengenai denda ini menurut pasal 30 ayat 2 dapat di ganti dengan pidana kurungan yaitu apabila denda tidak dibayar dan kurungan pengganti denda ini adapula minimum dan maksimum umumnya. Minimum umumnya adalah 1 hari sedangkan maksimum umumnya 6 bulan Pasal 30 ayat 3). Maksimum umumnya dapat pula dinaikkan lagi sampai paling lama delapan bulan, dalam hal-hal perbarengan, pengulangan, atau yang ditentukan oleh Pasal 52 dan 53.

Negara atau lembaga yang ditunjukan Negara untuk menjatuhkan pidana mempunyai tujuan tertentu. Berbagai variasi tujuan pidana tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana, ilmu tentang penjatuhan pidana dan teori-teori dasar tujuan pidana. Pembinaan yang dilakukan kepada pelaku kejahatan akan mengarahkan kepada proses resosialisasi dan rehabilitasi si pelaku sebagai tujuan dari dilaksanakannya pembedaan. Hal tersebut perlu dilakukan karena pelaku dari kejahatan tidak dapat menyerap nilai-nilai sosial yang ada.

**Sahardjo** merumuskan tujuan dari pidana penjara adalah disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seseorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna.<sup>28</sup>

Tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.

Pasal,54 Konsep KUHP 2006 menyatakan bahwa tujuan pembedaan adalah :

- (1) Pembedaan bertujuan :
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

---

<sup>28</sup> A. Widiada Gunakaya, *Op.Cit*, hal 59.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, inti tujuan pidanaan dalam Konsep KUHP mengandung dua aspek, yaitu<sup>29</sup> :

1. Aspek Perlindungan Masyarakat (Kepentingan Umum), khususnya :
  - Pencegahan Kejahatan,
  - Pengamanan (pengatoman) masyarakat,
  - Pemulihan keseimbangan masyarakat :
  - Penyelesaian konflik (*conflict opplosing*) dan
  - Mendatangkan rasa damai (*vredemaking*)
2. Aspek perlindungan (pembinaan) Individu :
  - Memasyarakatkan terpidana (resosialisai/ rehabilitasi)
  - Membebaskan rasa bersalah
  - Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia (perlindungan terhadap sanksi yang sewenang-wenang/ bersifat pembalasan)

Adanya pembinaan yang berorientasi pada perlindungan atau pembinaan pelaku kejahatan sangat penting. Dengan dilakukannya pembinaan yang bersumber kepada pelaku atau individu, maka muncul istilah *individual treatment model* atau model pembinaan perorangan. Khusus bagi pengguna narkoba, hal tersebut menjadi keharusan karena para pengguna narkoba memerlukan pembinaan lebih khusus daripada narapidana kejahatan atau pelanggar yang umum. Pembinaan itu

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana*, Magister Ilmu Hukum UNDIP 2010

dilakukan dengan usaha agar para pengguna atau pecandu narkoba dapat menjadi lebih baik khususnya setelah ia kembali ke masyarakat.

Kebijakan kriminalisasi dan pemenjaraan terhadap (terutama) pengguna narkoba membawa dampak pada makin sesaknya tingkat hunian Lapas dan Rutan. Berdasarkan catatan **Arie Rahadi**, kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dari tahun 2001 sampai dengan 2005 meningkat rata – rata 51,3% pertahun. Jumlah tahanan dan narapidana di lapas dan rutan meningkat sebesar 5% tiap tahun. <sup>30</sup>

Peningkatan kasus tindak pidana narkoba yang meningkat tajam tersebut mengakibatkan proporsi warga binaan lapas dengan kasus narkoba juga makin meningkat. Penelitian BNN pada tahun 2004 menemukan bahwa lebih 50% warga binaan lapas terkait dengan kasus narkoba dan psicotropika dimana sebesar 73% dari jumlah warga binaan dengan kasus narkoba tersebut masuk kategori pengguna. <sup>31</sup>

Karena adanya kriminalisasi terhadap penyalahguna (terutama pemakai) narkoba dan adanya ‘mandat’ bagi diberikannya tindakan rehabilitasi kepada pecandunya, maka Lapas menjadi institusi negara yang memainkan peran yang sangat penting dalam kebijakan penanganan narkoba. Ia digunakan untuk ‘menghukum’ dan juga ‘menjaga’ sejumlah besar orang yang memiliki pengalaman memakai dan

---

<sup>30</sup> (<http://www.ikonbali.com>)

<sup>31</sup> (<http://www.bnn.go.id>).

bermasalah dengan narkotika. Ia juga memiliki peran penting dalam upaya mengurangi dampak buruk yang disebabkan oleh (pemakaian) narkotika.

Tujuan dasar dari pembinaan narapidana Narkotika adalah adanya perbedaan pemikiran bahwa narapidana narkotika dengan kasus yang berbeda membutuhkan perlakuan (*treatment*) yang berbeda pula. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan narapidana dengan kasus yang berbeda. Demikian pula, pada narapidana narkoba (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) dipisahkan pemidanaannya dengan narapidana non narkoba, dengan perlakuan (*treatment*) dan pembinaan yang spesifik pula.

Narapidana kasus narkoba (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) sendiri masih dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori dengan tingkatan kasus yang berbeda yaitu pengguna, perantara, pengedar sampai dengan produsen. Kategori perantara, pengedar, dan produsen, hampir semua kalangan sepakat bahwa kepada mereka *treatment* yang dikenakan dapat disamakan dengan pelaku kriminal lain pada umumnya. Untuk penyalahguna dengan status pemakai, masih diperdebatkan, apakah kepada mereka layak dilekatkan status sebagai seorang kriminal ataukah justru sebagai korban.

Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun bila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka

merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai 'pelanggan tetap'. Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya.

Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pembedannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka penghukumannya pun perlu dilakukan pemisahan, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula. Di sinilah peran Lapas menjadi vital dalam upaya membantu pecandu keluar dari jerat ketergantungan. Dengan demikian, Lapas selain berfungsi sebagai 'penjaga ketertiban umum, juga menjalankan fungsi rehabilitasi.

Narapidana kasus narkoba adalah narapidana khusus yang memerlukan *treatment* khusus pula. *Treatment* khusus tersebut biasanya berupa *drugs therapy* yang dimaksudkan untuk menghilangkan dan menghentikan keinginan untuk memakai narkoba (narkoba) dan menggantinya dengan perilaku konstruktif lain.<sup>32</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem lain di atasnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan perubahan sikap dan tingkah laku seseorang yang telah mendapatkan pembinaan

---

<sup>32</sup> Leukefeld Carl G. Frank M. Tims, Ph.D. *Drug Abuse Treatment in Prison and Jails*, NIDA Research Monograph 118, National Institute on Drug Abuse, Rockville, 1992, hal 8

dengan baik dan bersikap untuk melanjutkan kehidupannya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu karya ilmiah agar dapat dipertanggung jawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian, maka penulis memerlukan kegiatan penelitian dengan mendasarkan kepada penelitian di lapangan (*Field Research*) maupun pada penelitian kepustakaan (*library research*).

Suatu penelitian juga memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang akan diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian harus berdasarkan penggunaan dari metode-metode penelitian sehingga dalam kegiatan penelitian dapat mengarah pada tujuan yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi metodologi dalam penelitian menurut **Soerjono Soekanto** yang menyatakan bahwa metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman

tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>33</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena pendekatan yuridis di maksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang- undangan.<sup>34</sup>

Penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang mempergunakan data primer.<sup>35</sup> Pendekatan empiris ini dapat digunakan untuk mengetahui pembinaan terhadap narapidana narkoba dan untuk menemukan kendala-kendala yang muncul mengenai pembinan narapidana narkoba serta bagaimana penanggulangan Narkoba.Oleh sebab itu pendekatan hukum yuridis empiris sangat besar peranannya untuk melihat pola-pola penanggulangan kejahatan yang ada dalam masyarakat yaitu dengan melakukan usaha-usaha yang rasional

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Pres, 1984), hal 47

<sup>34</sup> Paulus Hadisuprpto, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Magister Ilmu Hukum UNDIP

<sup>35</sup> Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) hal 18

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>36</sup>

## 3. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

(1) data sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>37</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan antara lain Undang- Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

(2) data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan untuk mendapatkan data langsung dari responden yang merupakan objek penelitian dengan cara melakukan wawancara langsung. Data primer

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikun, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004),hal 25.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 65

ini diperoleh dari penelitian lapangan, berkomunikasi secara langsung dengan responden yang berada di lokasi penelitian.<sup>38</sup>

- Responden dalam penelitian ini adalah :
  - Narapidana narkotika yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal
  - Petugas pembimbing pemasyarakatan
- Lokasi penelitian yang dilakukan :
  - Lembaga Pemasyarakatan Kota Kendal

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dalam bentuk tanya jawab bebas terpimpin. Maksudnya adalah dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya variasi-variasi pertanyaan ketika wawancara dilakukan. Dengan teknik ini, unsur kebebasan masih dipertahankan.<sup>39</sup>

#### **4. Metode Analisa Data**

Seluruh data yang akan diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif yaitu dilakukan dengan menggolong-golongkan dari variasi tingkatan yang ada dengan kenyataan.

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Inonesia, 1982), hal 65

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 73.

Secara kualitatif yaitu dengan mengkaji data- data yang didapat secara sistematis serta konsisten untuk mencapai suatu kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas.<sup>40</sup>

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu penelitian, yang dimaksud analisa data adalah proses pengumpulan data yang di dasarkan atas data yang sudah diolah analisa yang akan dilakukan adalah analisa secara kuantitatif yaitu dilakukan dengan menggolong-golongkan dari variasi tingkatan yang ada dengan kenyataan. Secara kualitatif yaitu dengan mengkaji data-data yang didapat secara sistematis serta konsisten untuk mencapai suatu kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas. Setelah itu, hasil penelitian akan disusun secara sistematis dalam bentuk tesis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) Bab yang secara garis besar akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan, bab ini terdiri dari 7 sub bab, yaitu sub a yang berisi mengenai Latar Belakang, sub b tentang Perumusan Masalah, sub bab c tentang Tujuan Penelitian, sub bab d Kegunaan Penelitian, dan sub bab e tentang Manfaat Penelitian, sub bab f tentang Kerangka Penelitian, dan sub bab g tentang Metode Penelitian Sistematika Penulisan.

---

<sup>40</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004), hal 20

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka, pada bab ini di uraikan mengenai 5 sub bab, yaitu sub bab a tentang Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, sub bab b tentang Jenis-jenis Narkotika, sub bab c tentang Ketentuan-ketentuan tentang Tindak Pidana Narkotika, sub bab d tentang Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Serta Akibat Penyalahgunaan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya dan sub bab e tentang Pembinaan Narapidana.

Bab III menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan pemaparan bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu sub a tentang Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Penanggulangan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kendal sedangkan sub b akan membahas tentang Bentuk Model Alternative Pembinaan Narapidana Narkotika dan Tujuan Penanggulangan Narkotika.

Bab IV Penutup, pada bab ini berdasarkan hasil pembahasan yang akan di tarik kesimpulan dan juga di uraikan saran-saran bagi pihak terkait berdasarkan temuan yang di peroleh dari penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Namun pada dasarnya narkotika itu sendiri adalah sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membius orang menjadi tidak sadar dalam arti terbius dan tidak merasakan apa-apa.

Pengertian narkotika itu sendiri sebenarnya menyangkut : opium, morphine, heroin, codein, dan jenis-jenis lainnya seperti barbiturates. Bensedrine dan sodium amytal yang tidak kurang pula daya *addiction*-nya.

Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau menyuntikan zat tersebut secara terus menerus ke dalam badan.<sup>41</sup>

Menurut Pendapat **Soedarto** dalam ceramahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, beliau menarik kesimpulan bahwa

---

<sup>41</sup> Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro. *Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya serta penanggulangannya, pramuka saka bhayangkara*, Jakarta 1999. hal 3.

“Narkotika merupakan suatu bahan yang menimbulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.<sup>42</sup>

Pada mulanya zat Narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat Narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan..

Secara umum vide keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2882/70, Narkotika atau obat bius itu dapat diartikan sebagai semua bahan yang pada umumnya mempunyai efek kerja yang bersifat :

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran)
- b. Merangsang (meningkatkan prestasi kerja)
- c. Menagihkan (mengikat/ketergantungan)

---

<sup>42</sup> Soedarto, *Makalah Seminar Narkotika dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997. Hal 7.

d. Mengkhayal (halusinasi). korban secara fisik maupun psikis

Pengertian Narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.<sup>43</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, pengertian Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>44</sup>

## **2. Penyalahgunaan Narkotika**

Pengertian penyalahgunaan adalah menggunakan kekuasaan dan sebagainya tidak sebagaimana mestinya. Dengan menyalahgunakan sesuatu baik itu kekuasaan, benda dan lain sebagainya, seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang menurut mereka dapat menguntungkan mereka. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi

---

<sup>43</sup> Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI “ *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika* “ PT. Tempo Scan Pacific. Jakarta. 2000. hal 3

<sup>44</sup> Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. *Op Cit.* hal 52.

masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Demikian juga dengan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, dapat mempengaruhi keadaan dan lingkungan disekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan dan masyarakat di tempat tinggal mereka. Dalam lingkungan keluarga dapat membuat orang tua mereka cemas serta terjadi perselisihan. Dalam lingkungan pergaulan seorang pencandu narkotika dapat mempengaruhi teman-teman bergaul mereka untuk mencoba merasakan yang namanya narkotika, sedangkan di dalam masyarakat terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kecemasan dan rasa takut bagi masyarakat karena adanya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kejahatan. Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian, perampokan, pemerasan dan bahkan pembunuhan. Bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika termasuk orang yang mampu, mungkin tidak akan terlalu menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat disekitarnya, tapi bagi mereka yang tidak mampu dapat menimbulkan kejahatan karena harga narkotika tergolong mahal sehingga mereka akan berusaha untuk memenuhi ketergantungan mereka dengan cara apapun. Yaitu dengan melukai diri, menjual barang milik sendiri untuk mendapatkan narkotika, atau bahkan menjual barang milik orang lain.

Pengertian penyalahgunaan narkotika yang dikemukakan oleh **Soedjono Dirdjosisworo**, adalah : bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan.<sup>45</sup>

Sedangkan untuk pengertian Narkotika sering diistilahkan sebagai drug yaitu sejenis zat yang dapat mempengaruhi tubuh si pemakai. Pengaruh- pengaruh tersebut berupa.<sup>46</sup> :

1. Pengaruh menenangkan.
2. Pengaruh rangsangan (rangsangan semangat dan bukan rangsangan seksual).
3. Menghilangkan rasa sakit.
4. Menimbulkan halusinasi atau khayalan.

Soedjono juga mengemukakan bahwa narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat, yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama dari sudut medis.<sup>47</sup>

Dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan untuk pembiusan dalam menjalankan operasi pembedahan, karena salah satu kegunaan dari narkotika adalah menghilangkan rasa sakit, sehingga dengan memberikan narkotika pada pasien maka di dalam menjalankan operasi pembedahan si pasien tidak akan merasakan sakit.

---

<sup>45</sup> Soedjono , *Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya, 1995, hal. 157

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, 1991, hal. 3

Pengertian Narkotika menurut Soedjono, D :

Adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh- pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.<sup>48</sup>

Adanya narkotika itu sendiri tidak dilarang karena sangat diperlukan untuk kepentingan pengobatan. Hal ini dapat dilihat dengan digunakannya dan dibutuhkannya candu sebagai obat mulai puluhan tahun yang lalu, bahkan kebutuhan tersebut menunjukkan grafik meningkat. Meningkatnya candu ini bukan saja digunakan sebagai obat tetapi juga disalahgunakan untuk mendapatkan efek atau pengaruh dari pemakaian narkotika tersebut.

## **B. Jenis-Jenis Narkotika**

Jenis-jenis narkotika yang sering digunakan adalah :

### **1. Ganja atau Mariyuana**

Dibuat dari bunga dan daun dari sejenis tumbuhan rumput di India (dalam ilmu tumbuhan disebut *Cannabis Sativa*. Mariyuana yang sudah jadi (siap pakai) seperti zat yang hampir sama dengan tanah kasar yang merupakan oregana, warnanya biru gelap.

---

<sup>48</sup> *Ibid*

Penggunaannya biasanya diisap seperti rokok dalam bentuk batangan maupun pipa. Akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian ganja ini :

- a. Dapat menimbulkan halusinasi atau khayalan.
- b. Badan merasa enteng dan mengantuk.
- c. Tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
- d. Kehilangan semangat untuk belajar dan bekerja.
- e. Mudah putus asa dalam menghadapi cobaan hidup.

## 2. Candu atau Opium

Tumbuhan candu dinamakan *Papever Somniferum*, yang diambil adalah getah dari buahnya. Opium termasuk narkotika jenis Depressans yang mempunyai pengaruh *hypnotics* (mengantuk) dan *tranzalizers* (penenang). Penggunaannya biasanya diisap dengan pipa yang dibuat dengan buatan khusus sehingga candu jarang digunakan oleh remaja karena penggunaannya yang merepotkan. Akibat yang dapat ditimbulkan dengan pemakaian candu ini yaitu dapat merusak *cromosom* (suatu partikel kecil yang mempengaruhi sifat turunan dari orang tua ke anak).

## 3. UPS

Adalah kependekan dari *Pepper Uppers* adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan narkotika-narkotika yang memberikan perasaan vitalitas. Yang termasuk narkotika jenis ini adalah :

a. *Amphetamines*

Adalah narkotika stimulant, khusus digunakan dalam periode yang pendek untuk mengurangi nafsu makan (*appetite*). *Amphetamines* ini biasa berbentuk pil atau kapsul. *Amphetamines* bekerja menstimulis system syaraf pusat, yang kemudian menstimulir bagian- bagian tubuh seperti : memperkeras degup jantung, menaikkan tekanan darah dan menstimulir bagian- bagian dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan. Sehingga *Amphetamines* dapat mengakibatkan kombinasi rangsangan yang ditandai dengan perasaan- perasaan terhibur, rasa gugup yang tertentu atau tidak tenang. Akibat yang ditimbulkan dengan pemakaian *Amphetamines* ini adalah :

- 1) Kehilangan pertimbangan yang normal.
- 2) Dapat menimbulkan ketagihan atau kecanduan.
- 3) Cenderung untuk menggunakan yang lain yang lebih keras sifatnya.
- 4) Mudah marah.
- 5) Suka bicara tapi agak gugup.
- 6) Si anak kelihatannya sangat senang yang tidak seperti biasanya.
- 7) Dapat menimbulkan kekejangan bagi yang kecanduan.

b. *Cocaine*

Pada dasarnya hampir sama dengan *Amphetamines* tapi rangsangan yang ditimbulkan lebih sebentar dan sering diikuti dengan depresi hebat. Bentuknya seperti kristal putih atau bubuk putih dan cara menggunakannya dengan diinjeksikan, kadang sering dicampur dengan heroin.

#### 4. *Speed*

Adalah *Methamphetamine* yang bisa diinjeksikan dan dianggap sebagai narkotika amat berbahaya oleh anak-anak muda. Beda *methamphetamine* dengan tipe-tipe lain yaitu *methamphetamine* mempunyai daya rangsang yang lebih kuat terutama bila diinjeksikan.

Bentuk dari *methamphetamine* seperti bubuk putih atau cairan bening dan ada juga yang berbentuk kristal. Cara memakainya untuk yang cairan bening diinjeksikan sedang untuk yang berbentuk kristal diciumkan dan juga dapat dilarutkan dengan cara dipanaskan. Akibat yang ditimbulkan dari pemakaian *Methamphetamine* yaitu :

- a. Kegugupan atau kegelisahan yang dapat memuncak sehingga dibutuhkan penenang.
- b. Dapat menyebabkan keracunan.
- c. Menimbulkan ketegangan.
- d. Koma yang jika tidak segera diobati akan berakibat kematian.

- e. Kelakuan yang aneh dan halusinasi.

#### 5. *Downs*

Termasuk narkotika yang sering diresepkan dokter untuk menghilangkan kecemasan, ketegangan atau insomnia. *Downs* adalah narkotika yang memberikan rasa ketenangan yang mengantukkan. Bentuk dari *Downs* ini seperti pil atau lebih sering kapsul. Penggunaannya dengan menelan atau memakannya. Akibat yang ditimbulkan yaitu :

- a. Ada keinginan untuk tidur setelah menelan pil ini.
- b. Memperlambat system syaraf pusat sehingga mempengaruhi kerja dari bagian-bagian tubuh yang lain.
- c. Dapat menyebabkan depresi yang hebat bagi pemakaian yang banyak.

#### 6. *Psichedelics*

Kadang- kadang disebut *Halluemogens* yaitu obat keras (narkotika) yang menghasilkan macam- macam perubahan yang dramatik di dalam mana individu yang melihat dan berpikir akan dirinya serta sesuatu yang ada disekitarnya. Yang termasuk *Psychedelics* yaitu L.S.D (*Lysergie Acid Diethylamid*) yaitu sesuatu asam dari zat kimia yang berbentuk cairan yang tak berwarna serta ada juga yang berbentuk kapsul. Karena L.S.D merupakan suatu drug yang berefek keras maka penggunaannya cukup satu atau dua tetes, tapi untuk

yang berbentuk tablet atau kapsul penggunaannya dengan menelan atau memakannya. Pemakaian dari obat ini dapat menimbulkan :

- a. Halusinasi atau khayalan yang hebat.
- b. Si pemakai seperti tak sanggup menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada didalam dirinya (setelah sadar).

#### 7. Heroin

Adalah Drug yang dibuat dari benih tumbuhan *Papaver Somniferum*. Heroin merupakan suatu bubuk berkilat, biasanya berwarna putih atau putih suram tapi kadang- kadang pirang atau coklat tua. Si pemakai umumnya menggunakannya dengan menyedot (membau) tetapi lebih praktis bila diinjeksikan yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu. Akibat yang ditimbulkan dari pemakaian heroin yaitu :

- a. Mengantuk yang berlangsung selama 3 jam.
- b. Omongan dan gerakannya lamban, pikirannya mulai buyar.
- c. Pupil mata mengecil.
- d. Nafsu makan berkurang dan badan jadi kurus.
- e. Pada pemakai yang over dosis jika tidak cepat ditolong dapat berakibat kematian.

#### 8. Morfin

Berasal dari candu yang sudah diolah secara kimia dengan rumus  $C_{17}H_{12}NO_3$ . Morfin merupakan bubuk yang berwarna putih dan rasanya pahit, pemakaian morfin yaitu dengan cara diinjeksikan.

Di dalam dunia kedokteran morfin digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di waktu menjalankan operasi. Akibat yang dapat ditimbulkan dari pemakaian morfin adalah :

- a. Dapat menimbulkan halusinasi atau khayalan.
- b. Menghilangkan rasa sakit.
- c. Memperlambat kerja jantung.
- d. Pada pemakaian yang over dosis dapat membuat orang tidak sadar, yang jika tidak segera di tolong dapat berakibat kematian.

Adapun jenis- jenis narkotika menurut Undang- Undang Nomor 22

Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

#### Golongan I

1. Tanaman *Papaver somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver somniferum L*
3. Opium masak terdiri dari : candu, jicing dan jicingko
4. Tanaman koka
5. Daun koka
6. Kokain mentah
7. Kokaina
8. Tanaman ganja
9. *Tetrahydrocannabinola*

10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*
11. *Asetorfina*
12. *Acetik-alfa metilfetaniil*
13. *Alfa metilfentanil;*
14. *Alfa metiltiofentanil*
15. *Beta hidroksifentanil*
16. *Beta hidroksi 3 metil*
17. *Desamorfina*
18. *Etorfina*
19. *Heroina*
20. *Ketobemidona*
21. *3 metilfentanil*
22. *3 metiltiofentanil*
23. *MPPP*
24. *Para fluorofentanil*
25. *PEPAP*
26. *Tiofentanil*

Golongan II

1. Alfasetilmetadol
2. Alfameprodina
3. Alfametadol
4. Alfaprodina
5. Alfentanil

6. Alilprodina
7. Anileridina
8. Asetilmetadol
9. Benzetidin
10. Benzilmorfina
11. Betameprodina
12. Betametadol
13. Betaprodina
14. Betasetilmetadol
15. Bezitramida
16. Dekstromoramida
17. Diampromida
18. Dietiltiamutena
19. Difenoksilat
20. Difenoksin
21. Dihidromorfina
22. Dimefeptanol
23. Dimenoksadol
24. Dimetiltiambutena
25. Dioksafetil butirrat
26. Dipipanona
27. Drotebanol
28. Ekgonina

29. Etilmetiltiambutena
30. Etokseridina
31. Etonitazena
32. Foretidina
33. Hidrokodona
34. Hidroksipetidina
35. Hidromorfinol
36. Hidromorfona
37. Isometadona
38. Fenadoksona
39. Fenamprodina
40. Fenazosina
41. Fenamorfan
42. Fenoperidina
43. Fentanil
44. Klonitazena
45. Kodoksima
46. Levofenasilmorfan
47. Levoforamida
48. Levometorfan
49. Levorfanol
50. Metadona
51. Metadona Intermediat

52. Metazosina
53. Metildesofina
54. Metildi hidromorfina
55. Metopon
56. Mirofina
57. Moramida Intermediat
58. Morferidina
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metrobomida
61. Morfina
62. Nikomorfina
63. Norasimetadol
64. Norlevolfanol
65. Normetadona
66. Normorfina
67. Norpipanona
68. Oksikodona
69. Oksimorfona
70. Opium
71. Petidina Intermediat A
72. Petidina Intermediat B
73. Petidina Intermediat C
74. Petidina

75. Piminodina
76. Piritramida
77. Proheptasina
78. Properidina
79. Rasemeterfan
80. Rasemoramida
81. Rasemorfana
82. Sufentanil
83. Tebaina
84. Tebakon
85. Tilidina
86. Trimeperidina
87. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas

### Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina
5. Kodeina
6. Nikodikodina
7. Nikokodina
8. Norkodeina

9. Polkodina
10. Propiram
11. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
12. Campuran atau sediaan Opium dengan bahan lain bukan Narkotika
13. Campuran atau sediaan Difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika
14. Campuran atau sediaan Difenoksilat dengan bahan lain bukan Narkotika

### **C. Ketentuan-Ketentuan tentang Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Penerapan dan Peradilan Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997**

Masyarakat modern sekarang ini di mana kehidupannya itu sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para warga masyarakat, apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi sosial yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, oleh karenanya hendaklah harus ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum.

Akan tetapi, jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian

bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain ( *crime without cictim* ), seperti perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.”<sup>49</sup>

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 di samping mengatur penggunaan narkotika, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narotika, yang bilamana dilakukan merupakan penyalahgunaan narkotika yang tergolong tindak kejahatan.<sup>50</sup> Di dalam Undang-Undang No 22 tahun 1997 Bab XII, Ketentuan Pidana, beberapa pasal yang mencantumkan sanksi-sanksi pidana atau pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, antara lain sebagai berikut.

Pasal 78 :<sup>51</sup>

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 79 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

---

<sup>49</sup> Chaerudin, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iah, 1997

<sup>50</sup> Soedjono D. “ *Segi Hukum Tntang Narkotika Di Indonesia*, penerbit PT. karya Nusantara, Bandung, 1976, hal 16

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, *Op Cit*, hal 82-84

- a. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima juta rupiah).
- b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar).
- b. Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c. Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 81 :

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Membawa, mengrim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Membawa, mengrim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c. Membawa, mengrim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 82 :

(1) Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar);
- b. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Pasal 84 :

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah);
- c. Menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85 :

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. menggunakan narkoba Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. menggunakan narkoba Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut di atas belum cukup untuk meng-cover atau menutup perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal 78 s.d Pasal 84 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ini. Maka untuk menutup hal-hal tersebut dikenai dengan pemberatan ancaman hukuman pidana yang diatur dalam pasal 87. Sedangkan hukum tambahan bagi orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur atau bagi pecandu narkoba yang telah cukup umur di kenai dengan sanksi pidana sesuai dengan pasal 86 dan Pasal 88.<sup>52</sup> Isi lengkap dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 86 :

- (1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan

---

<sup>52</sup> Taufik Makaro, Muhammad, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hal 32

- paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (2) Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) tidak dituntut.

Pasal 87 :

Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 88 :

- (1) Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (2) Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Ketentuan pasal undang-undang narkoba di atas jelas terlihat ada beberapa macam perbuatan yang berhubungan dengan larangan penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, untuk memperkecil peluang penyalahgunaan narkoba oleh orang atau badan/lembaga, mereka diberi

hak oleh undang-undang untuk berurusan dengan pemanfaatan atau penggunaan narkotika,<sup>53</sup> dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tersebut pada:

Pasal 10 :

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika**

Sejalan dengan asas hukum *lex specialis de rogaat lex generalis*, yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang narkotika yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika.

Penyelesaian perkara-perkara narkotika harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan

---

<sup>53</sup> *Ibid* , hal 33

semangat yang tertera dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tersebut, yakni dalam pasal 64 yang isi lengkapnya adalah

#### **Pasal 64**

Perkara narkotika termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.

Sedangkan mekanisme dari penyelesaian suatu narkotika harus diselesaikan menurut ketentuan acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP).

### **D. Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Serta Akibat Penyalahgunaan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya**

#### **1. Pokok-Pokok Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang Tindak Pidana Narkotika, maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana.

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam undang-undang pidana, artinya, jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Di dalam Bab I Pasal 1 Ayat (1) KUHP ada asas yang disebut "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*", yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali

sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Ada banyak definisi yang dikemukakan para ahli hukum mengenai pidana, hukum, dan hukum pidana, diantaranya:

1. **Prof. Sudarto, SH.**, menyatakan tentang pidana:

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.<sup>54</sup>

2. Sedangkan tentang hukum, **Simorangkir** dalam bukunya *Pelajaran Hukum Indonesia* menyebutkan:

Merumuskan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.<sup>55</sup>

3. Definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut:

a. Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain.

b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

---

<sup>54</sup> Sudarto. *Hukum Pidana*, Jilid IA, 1975, hal 7.

<sup>55</sup> Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, cet. XI, 1962 hal 6.

- c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai (i) perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggarnya, (ii) dalam keadaan apa terhadap pelanggarnya dapat dijatuhi hukuman, dan (iii) bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.

Dari pendapat atau definisi di atas, bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi, selain itu, bahwa antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian, bahwa norma dan sanksi sama-sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus ditaati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat ditaati.

Jadi pidana ini berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan.

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori dalam hukum pidana.

1. Teori Absolut/teori pembalasan (*Vergeldingstheorie*)
2. Teori Relatif/teori Tujuan (*Doel Theorie*)
3. Teori Gabungan (*Gemende Theorie*)

### **1. Teori Absolut**

Menurut Teori Absolut, bahwa dasar hukum dari pidana ialah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana, dan ini berarti juga bahwa pidana dipakai untuk melakukan pembalasan. Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut.

Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah.

- a. Pembalasan subjektif, ialah pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang itu, diukur dari besar kecilnya kesalahan.
- b. Pembalasan objektif, ialah pembalasan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Jika akibatnya kecil maka pembalasannya kecil juga.

Meskipun ada 2 (dua) macam pembalasan, tetapi itu bukan berarti satu sama lain berlawanan melainkan saling melengkapi. Contoh: A menembak B, tetapi tidak mengenai sasaran.

Menurut pembalasan subjektif jika B kena atau tidak kena kesalahannya tetap sama, sebab ia bermaksud membunuh B. Kalau B tidak kena berarti akibatnya tidak seberat daripada kalau B kena.

Ada banyak pengikut teori ini, diantaranya berikut ini:

1. **Immanuel Kant** berpendapat; kejahatan ini menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas dengan ketidakadilan pula.
2. **Hegel** berpendapat; hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan itu berarti ia menyangkal adanya hukum atau hal itu dianggap tidak masuk akal. Dengan demikian, keadaan menyangkal keadilan itu harus dilenyapkan dengan ketidakadilan pula, yaitu dengan dijatuhkan pidana karena pidana itu merupakan keadilan.
3. **Hebert** berpendapat; apabila orang yang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas pada masyarakat. Dalam hal terjadinya kejahatan, maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.<sup>56</sup>

## 2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, dasar hukum dari pada pidana ialah menegakkan tata tertib masyarakat, di mana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berarti tata tertib

---

<sup>56</sup> Chaerudin, *Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, 1996, hal 1.

masyarakat dapat terjamin. Menurut teori ini, pidana merupakan alat pencegahan, adapun pencegahan itu ada (dua) macam.

1. Pencegahan umum (*generale preventie*)

Sampai pada revolusi Prancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana itu terletak pada cara melaksanakannya, yaitu cara yang menakutkan masyarakat, dengan melaksanakan pidana tersebut di muka umum. Misalnya, si terpidana dipukuli sampai berdarah, dengan melihat kejadian itu masyarakat menjadi takut.

**Anselm Von Feuerbach** pada tahun 1800, menciptakan teori “tekanan psikologis” pidana yang diancamkan menimbulkan tekanan di dalam alam pikirannya, sehingga ia akan takut melakukan suatu kejahatan.<sup>57</sup>

2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Menurut **Van Hamel** dinyatakan bahwa tujuan pidana disamping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinaskan.<sup>58</sup>

Tujuan tersebut dicapai dengan menjatuhkan pidana kepada si terpidana dengan maksud:

- a. menakut-nakuti;
- b. memperbaiki; dan
- c. membuat ia tidak berdaya lagi.

---

<sup>57</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hal 29

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 30.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan

1. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakkan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakan tata tertib hukum. Kalau tidak untuk maksud itu, tidak perlu diadakan pembalasan.
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, di dalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Baru, apabila pencegahan umum itu tidak berhasil digunakan, pencegahan khusus yang terletak pad menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasannya terhadap kejahatan ringan haruslah diberi pidana yang layak dan kelayakan ini diukur dengan rasa keadilan masyarakat.
3. Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.

**Vos** berpendapat:

“Bahwa daya menakuti-nakuti itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan”.<sup>59</sup>

Pencegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting. Tetapi menurut **Vos** lagi:

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 28.

“Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu, merupakan pidana sesungguhnya.”<sup>60</sup>

Sebaliknya, dalam hal tertentu pidana dapat mempunyai hal yang berfaedah, yaitu si terpidana menjadi tahu dan segan terhadap tertib hukum.

Tujuan praktis tersebut belum dapat memberikan alasan untuk memperoleh adanya pidana, disamping itu, harus ada harapan untuk melakukan pembalasan, sebab dalam alam fikiran masyarakat orang yang melakukan kejahatan harus diberikan pidana. Maka dari itu, baik pembalasan subjektif maupun objektif tidak boleh diabaikan.

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undangan tersebut.

## **2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika**

Terhadap perbuatan Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”/KUHP. Yaitu yang terdapat pada

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 28.

buku II dan buku III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis.

1. Kepentingan hukum perorangan.
2. Kepentingan hukum masyarakat.
3. Kepentingan hukum negara.

Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdriften*) Pasal 104 s.d 488 dengan pelanggaran (*overtredingen*) Pasal 498 s.d. 569. "Kejahatan Menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*.

Sedangkan pelanggaran Menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena disebut dengan *Wetsdelicten*".<sup>61</sup>

Memahami rumusan hukum dari setiap tindak kejahatan dan pelanggaran, perlu diketahui asas-asas hukum pidana, beberapa asas penting adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana mempunyai 2 (dua)
  - a. Formil

---

<sup>61</sup> Chaerudin, *Op cit*, hal 11.

Dalam tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah perbuatannya.

b. Materiil

Jenis tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah akibatnya.

2. Tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur

a. Obyektif

Unsur ini terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat.

b. Subyektif

Unsur ini adalah suatu kehendak atau tujuan yang ada dalam jiwa pelaku, yang dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.

3. Tindak pidana terdiri atas

a. tindak pidana *dolus* atau yang dilakukan dengan sengaja;

b. tindak pidana *kulpos* atau yang dilakukan tanpa sengaja.

4. Tindak pidana mempunyai 3 (tiga) bentuk

a. Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan.

b. *Gekwalifikasir*, disebutkan nama kejahatan disertai dengan unsur pemberantasan, misal pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

c. *Geprivilegeerd*, hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.

Dengan mengetahui masalah-masalah pokok di atas, maka akan lebih memperjelas dalam membahas bentuk-bentuk tindak pidana, dalam

hal ini tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, kecuali itu, bahwa di sisi lain ada juga dikenal cara melihat kejahatan antara lain terletak pada:

- a. Cara perumusannya
- b. cara melakukan tindak pidana
- c. ada tidaknya pengulangan atau kelanjutannya
- d. berakhir atau berkesinambungannya suatu delik
- e. apakah tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari petindak atau tidak
- f. apakah pada tindak pidana itu ditentukan keadaan yang memberatkan atau meringankan
- g. bentuk kesalahan petindak
- h. apakah tindak pidana itu mengenai hak hidup negara, ketatanegaraan atau pemerintahan negara
- i. perbedaan subjek
- j. cara penuntutan.<sup>62</sup>

Kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana pada paparan di atas, maka dalam hal ini sejauh mana rumusan pengaplikasian undang-undang tersebut dapat diimplementasikan, maka dapat dijelaskan hal-hal tentang bentuk penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

1. Narkoba apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkoba. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas

---

<sup>62</sup> EY., Kanter. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1982, hal 236-241.

sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

2. Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain:
  - a. membukikan keberanian dalam melakukan risiko. Misalnya ngebut di jalanan, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain
  - b. menentang suatu oritas, baik terhadap guru, orang tua, hukum, maupun instansi tertentu;
  - c. mempermudah penyaluran perbuatan seks;
  - d. melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
  - e. berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
  - f. mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;
  - g. menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
  - h. mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
  - i. hanya sekedar ingin tahu atau iseng.<sup>63</sup>

Kecuali itu, tetapi dapat juga dipergunakan untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi.

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan.
  1. Pelaku utama.
  2. Pelaku peserta.
  3. Pelaku pembantu.

Untuk menentukan apakah seorang pelaku tergolong ke dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>63</sup> Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerapan Inpres No. 6 Tahun 1976*. hal 8-9.

4. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;

hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah di utarakan di atas.

b. Pengedaran narkotika;

karena keterikatan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun internasional.

c. Jual beli narkotika;

ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.

Ketiga bentuk Tindak Pidana Narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri, seperti:

a. pembunuhan

b. pencurian

c. penodongan

d. penjambretan

e. pemerasan

f. pemerkosaan

g. penipuan

h. pelanggaran rambu lalu lintas

i. pelecehan terhadap aparat keamanan, dan lain-lain.<sup>64</sup>

### 3. Sanksi-Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*punishment*) adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).

Di dalam rancangan KUHP Tahun 1982, yang disusun oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana dapat dijumpai tujuan pembinaan.

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>65</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 diatur mengenai jenis-jenis pidana atau hukuman.

#### a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

---

<sup>64</sup> Drs.Sunarmo, *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*, penerbit PT, Bengawan Ilmu Semarang. 2007. Hal 16

<sup>65</sup> Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, penerbit Ghalia Indonesia. 1988. hal 70.

3. Kurungan
  4. Denda
- b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu
  3. Pengumuman putusan hakim

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga terhadap tindak pidana narkoba, hal ini sesuai menurut ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, pada intinya mengemukakan bahwa masih tetap diberlakukan undang-undang lama sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini.

Sanksi terhadap tindak pidana narkoba yang disebutkan dalam Bab XII Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang terdapat pada Pasal 78 sampai Pasal 99 adalah tindak kejahatan, kecuali tersebut dalam Pasal 100 adalah merupakan pelanggaran.

Di dalam pasal-pasal tersebut jelas sanksi yang diatur oleh Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan itu diatur pula secara tegas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, termasuk didalamnya mengenai hukuman Pidana Mati. Yang dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, pada Pasal 80 dan beberapa pasal kemudian.

Jika ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para

penyalah guna narkoba tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa. Negara Tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Hongkong sudah menerapkan hukuman mati tersebut. Seperti lazimnya berat ringan penjatuan pidana sangat tergantung kepada proses sidang peradilan dan *keyakinan serta penilaian hakim* yang melakukan pemeriksaan atas suatu perkara pidana.

#### **4. Bahaya Dan Akibat Penyalahgunaan Serta Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkoba**

Sebelum menginjak pada pembahasan mengenai bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba serta faktor-faktor penyebab terjadinya, maka terlebih dahulu penulis akan mencoba menguraikan secara teoritis tentang teori sebab akibat/teori kausalitas tindak pidana.

Teori kausalitas/teori sebab akibat ini dimaksudkan untuk mencari:

1. sebab akibat perbuatan pidana;
2. menentukan pertanggung jawaban pelaku.

Betapa pentingnya teori ini dibicarakan karena mengingat adanya penggolongan delik formil dan materil di dalam tindak pidana.

Dalam menganalisa sebab akibat dari suatu tindak pidana, maka disini dapat dikemukakan beberapa pendekatan melalui teori sebab-akibat.

- A. **Von Buri** dengan teori *Conditio sine Quanon*, bahwa tiap-tiap perbuatan merupakan sebab yang menimbulkan akibat, dan semua sebab yang ada mempunyai nilai yang sama. Dengan dasar penilaian yang sama, teori ini lazim disebut dengan teori *Equivalentie*.
- B. **Van Hamel** dengan teori kausalitas absolut, yang mendasarkan diri pada unsur kesalahan (*schuld*).
- C. **Traeger** mengajukan teori berikut ini :
1. Teori Individualisasi, menentukan sebab dengan keadaan nyata, *in concreto*. Dengan kata lain, harus dicari suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebab.
  2. Teori Generalisasi, yaitu menentukan sebab dari akibat yang timbul dengan mencari ukuran dengan perhitungan yang layak.
- D. **Von Kries** dengan teori *Adequat*, bahwa perbuatan yang harus dianggap sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.<sup>66</sup>

Berangkat dari teori di atas, dimasukkan agar lebih mempermudah menyingkap sebuah kasus tindak pidana kejahatan, dalam hal ini kejahatan narkoba guna mengetahui bahaya dan akibat serta mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut.

Sudah sering disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si

---

<sup>66</sup> Chaerudin. *Op cit.* hal 21.

pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan melalui pendekatan teoritis di atas, bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku, merupakan delik formil.

Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi si pemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial terhadap masyarakat atau lingkungan. Yang bersifat pribadi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) sifat, yaitu secara khusus dan umum, secara umum dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. *Euphoria*; suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotik dalam dosis yang tidak begitu banyak).
2. *Delirium*; suatu keadaan di mana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan Timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya pemakaian dosis lebih banyak daripada keadaan *euphoria*).
3. Halusinasi; adalah suatu keadaan di mana si pemakai narkotika mengalami “khalayan”, misalnya melihat-mendengar yang tidak ada pula kenyataannya.
4. *Weakness*; kelemahan yang dialami fisik atau psychis/kedua-duanya;

5. *Drowsiness*; kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
6. *Coma*; keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat atau melakukan Tindak Pidana Narkotika.

1. Faktor lingkungan.

Faktor lingkungan di sini dapat dilihat dari beberapa katagori, antara lain:

- a. Lingkungan keluarga.

Dalam hal ini keluarga paling banyak berperan di dalam pembentukan karakter seseorang (bisa baik dan bisa juga buruk). Karena keluarga adalah lingkungan yang pertama sekali dikenal seseorang sejak orang tersebut dilahirkan. Baik atau buruk seseorang tergantung pada orang-tua (ibu dan ayah) membentuk karakter dari seseorang atau anaknya ke jalan yang baik dan diinginkan setiap orang. Jika seorang ayah atau ibu memperlakukan seorang anak dengan perlakuan yang buruk atau kasar, maka perlakuan dari ibu atau ayah tersebut pasti membekas diusia dewasa dan tuanya. Hal inilah sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya tindak kejahatan pada umumnya atau tindak pidana narkotika pada khususnya.

b. Lingkungan Tempat Tinggal Pelaku Kejahatan

Faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana maksudnya bahwa lingkungan tempat tinggal tersebut dapat membawa pengaruh besar terhadap tingkah-laku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, karena sering melihat orang yang mempunyai kehidupan yang berlebihan atau kaya yang dapat memiliki sesuatu dengan cara yang mudah, maka ada kecenderungan atau keinginan untuk melakukan hal yang sama tanpa melalui kerja keras seperti mencuri, merapok, menipu, berjudi dan sebagainya. Pada hal si kaya tersebut bisa memiliki segalanya bukan tanpa kerja keras atau datang dengan sendirinya, tetapi harus dengan kerja keras baru bisa terwujud. Dalam hal tersebut bisa juga dikatakan bahwa, lingkungan tempat tinggal yang dominan orang-orangnya berperilaku jahat, maka perbuatan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi seseorang. Namun jika kesemua hal yang buruk dari lingkungan tersebut dapat dibentengi dengan pendidikan agama dan pendidikan di lingkungan keluarga yang baik dan disiplin.

c. Lingkungan Sekolah atau Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana atau Kejahatan

Faktor lingkungan di sekolah atau di tempat pekerjaan sangat berperan membentuk karakter seseorang menjadi buruk atau baik tergantung di sekolah atau di tempat pekerjaan menerapkan disiplin

untuk membentuk karakter yang baik. Di samping itu, sekolah atau tempat kerja merupakan aktivitas yang terbilang lama dilakukan diluaran setelah di rumah atau di lingkungan keluarga. Sebagai contoh, jika di sekolah menerapkan disiplin yang salah maka hasilnya akan salah hasilnya. Misalnya jika seorang siswa terlambat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, kemudian pihak sekolah atau guru menerapkan hukuman fisik seperti dengan menampar atau memukul siswa tersebut, perbuatan tersebut akan membekas di jiwa siswa tersebut secara psikologis dan terbawa sampai dia dewasa.

## 2. Faktor pengulangan tindak kejahatan yang sama (residivis)

Walaupun pernah menjadi Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini disebabkan pola pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak membawa kesan yang positif bagi pelaku tindak kejahatan tersebut.

Adanya faktor pengulangan tindak kejahatan yang sama (residivis) sementara pelaku tindak kejahatan pernah menjadi Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, maka hal tersebut dapat menjadi pertimbangan apakah pola pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif berlaku ataukah ada faktor lain yang menjadi penghambat pola pembinaan tersebut.

- a. Adanya sikap ketidak mau tauhan anggota keluarga dari Narapidana/ Tahanan, karena adanya pemikiran dari anggota keluarga

para Narapidana/ Tahanan tersebut yang menganggap tindakan Narapidana/ Tahanan tersebut sebagai orang buangan atau sampah masyarakat.

- b. Sangat diharapkan adanya partisipasi atau peran aktif dari masyarakat untuk menerima kembali bekas Narapidana ke masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya, karena masih adanya pemikiran dari sebagian masyarakat bahwa para Narapidana tersebut merupakan sampah dari masyarakat, jadi harus dijauhi dan dikucilkan atau diasingkan.
- c. Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan instansi tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, karena masih adanya di antara instansi-instansi pemerintahan ataupun pihak swasta yang masih kurang bersedia menerima para Narapidana tersebut untuk bekerja dalam rangka menambah bekal di kemudian hari setelah para Narapidana tersebut dibebaskan.
- d. Adanya informasi dan pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa adanya kecenderungan untuk selalu mendeskreditkan Lembaga Pemasyarakatan Kendal, sehingga akan merusak citra Lembaga Pemasyarakatan tersebut di muka umum.

#### **E. Pembinaan Narapidana**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang

dimaksud dengan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasarakatan terhadap warga binaan pemasarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standar Minimum Rules (SMR)*. Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
  - a. Pembinaan kesadaran beragama

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
- d. Pembinaan kesadaran hukum
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

## 2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang

No 12 Tahun 1995 adalah:

“Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan akan mampu mengubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana, UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari Negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama mengahuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana, yaitu :

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hakim dan lain sebagainya.<sup>68</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut **Harsono**, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut :

- a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang

---

<sup>68</sup> Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*. Jakarta : Djambatan. 1995

mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.

- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
- i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 48-50

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang. Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan. Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 71

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung : Amrico, 1988
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, penerbit Ghalia Indonesia. 1988
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004
- Atmasasmita, Romli *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta 1984
- Chaerudin, *Materi Pokok Asas-Asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, 1996
- \_\_\_\_\_, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafi'iah, 1997
- Darma, Made Weda, SH, MS, *Kriminologi* PT. Raja Grafindo Persada
- Diktat Akpol, *Sisdil di Indonesia*, Semarang : Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, 2005
- EY, Kanter. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta: 1982
- Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba*, Jakarta, Yayasan Sosial Usaha Bersama, 1999

- Hadisuprpto, Paulus *Bahan Kuliah Kriminologi*, Magister Ilmu Hukum  
UNDIP, 2010
- \_\_\_\_\_, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Magister  
Ilmu Hukum UNDIP 2010
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi  
ke Reformasi*, Pradnya Paramaita, Jakarta 1986
- Harsono, HS. CL, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta  
Djambatan 1995
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*,  
Bandung : MandarMaju, 1995
- Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta,  
Pramuka Saka Bhayangkara, 1995
- Jeanne Mandagi, M. Wresniwiro. *Masalah Narkoba dan zat adiktif lainnya  
serta penanggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara,  
Jakarta 1999
- Kusno, Adi. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana  
Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang 2009
- \_\_\_\_\_, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan  
Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang  
2009
- Kusumadi Pusjosewojo, *Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,  
1997

- Leukefeld Carl G. Frank M.Tims, Ph.D. *Drug Abuse Treatment in Prison and Jails, NIDA Research Monograph 118*, National Institute on Drug Abuse, Rockville, 1992
- M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa Persada,1997
- Majalah sadar BNN edisi XXII Jakarta : januari tahun 2011
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang Universitas Diponegoro, 2002
- Nawawi Arief, Barda, *Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana*, Magister Ilmu Hukum UNDIP
- \_\_\_\_\_, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang (Integrated Criminal Justice Sytem)*, BAB III , “*Pembaruan Kejaksaan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”( Semarang : ISBN Universitas Diponegoro, 2008
- Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, *Diktat Bahan Kuliah, Sistem Peradilan Pidana (“Criminal Justice System”)*, ( Semarang : Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2009
- PAF Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984
- Priyatno, Dwija, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006

- Projodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung :  
Refika Aditama, 2003
- R. Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem  
Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : percetakan  
Ekonomi, 1992
- Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta :  
Ghalia Indonesia, 1988
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Inonesia,  
1982
- Saleh, Roeslan *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI “ *Penanggulangan  
Penyalahgunaan Bahaya Narkoba* “ PT. Tempo Scan Pacific.  
Jakarta. 2000
- Sasongko, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,  
Bandung :Mandar Maju, 2003
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, cet. XI,  
1962
- Soedjono , *Kriminologi*, Bandung, Citra Aditya, 1995
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, 1991
- \_\_\_\_\_, “ *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, penerbit  
PT. karya Nusantara, Bandung, 1976

- Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pres, 1984
- Sudarto, *Makalah Seminar Narkotika dan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 1997
- Sudarto. *Hukum Pidana*, Jilid I A, 1975
- Sunarmo, *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*, penerbit PT, Bengawan Ilmu Semarang. 2007
- Sunarso, Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Suparmono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2004
- Susanto, I.S *Kriminologi*, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1995
- Taufik Makaro, Muhammad, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Taufik Makaro, Muhammad, Suhasril, Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005

**Perundang-undangan :**

- Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerapan Inpres No. 6 Tahun 1976*
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. Fokus Media.Bandung.2007
- Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika

## **Makalah**

- Majalah Komunikasi BNN, SADAR, September 2006.
- Makalah Diklat Pengenalan Narkotika dan Psikotropika  
Pengenalan Jenis-jenis Narkoba, Jakarta : KANWIL DEP. HUKUM  
dan HAM DKI, 2006
- Makalah Diklat Pengenalan Narkotika dan Psikotropika, Aspek  
Yuridis, Aspek Sosiologis dan Psikologis tentang Narkoba,  
Jakarta : KANWIL DEP.HUKUM dan HAM DKI, 2006
- Makalah, *Narkoba Budaya Yang Merusak Moral dan Agama*,  
(Kendal : Seminar Karang Taruna di sampaikan di Balai desa  
Karangsari

## **Website :**

- <http://www.ikonbali.com>
- <http://www.bnn.go.id>
- [http/ www.bnn.go.id/konten](http://www.bnn.go.id/konten)
- (<http://www.ndsn.Org/jan98/prisons1.html>).
- <http://BNN.com/peredaran-narkotika-dan-psikotopika.html>
- <http://napzaindonesia.com/peredaran-gelap-narkotika-dan-hiv aids.html>